

SKRIPSI
TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ADITYA TANDJUNG

NIM. 2210211210172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2026

SKRIPSI
TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ADITYA TANDJUNG

NIM. 2210211210172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2026

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN
ANGGOTAKEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Muhammad Aditya Tandjung

Nim 2210211210172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI**


Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA TANDJUNG

NIM. 2210211210172

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing



Dr. Mispansyah S.H., M.H.

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2026

Program Studi



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA TANDJUNG
NIM. 2210211210172

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 143 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal 21 FEB 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Mispansyah S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 67 /UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 8 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aditya Tandjung
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210172
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 26 Agustus 2025



Muhammad Aditya Tandjung

2210211210172

MOTTO

“Bukan Aku Yang Hebat, Tapi Doa Mamah Yang Kuat”

“Cepat, Tepat, Senyap”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Mamah dan Papah tercinta, sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis.



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini disusun dengan judul “**Tindak Pidana Suap dalam Penerimaan Anggota Kepolisian Perspektif Tindak Pidana Korupsi.**”

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Mispansyah, S.H, M.H. Selaku Pembimbing yang telah memberikan Bimbingan dan Arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Skripsi ini
3. Ibu Nur Husna S.Pd.i, M.A. Selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan
4. Para Dosen atau Staff Pengajar yang telah memberikan pendalaman wawasan hukum selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak/Ibu Staff karyawan Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan bantuan
6. Mamah dan Papah atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran dan pengorbanan Mamah dan Papah, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Gusti Muhammad Agus Priyatna dan Bapak/ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar
8. Terkasih penulis, Fakhira Az-Zukhruf Nida Ankhofiyya yang dengan kesabaran, ketulusan, dan keteguhan senantiasa memberikan dukungan, pengertian, serta perhatian kepada penulis. Kehadirannya dalam setiap proses, baik pada masa yang berjalan lancar maupun pada saat menghadapi berbagai kesulitan, memberikan ketenangan dan dorongan moral yang bermakna. Sikap tersebut menjadi sumber semangat, kekuatan, dan kepercayaan diri bagi penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. ANDIN BESI RACING TEAM yang berisikan Made, Andi, Andin, Fauzan, Alam, Yhogi, Iqbal, dan Izha atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan motivasi dari rekan-rekan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. GC. Kebutuhan Instastory / THR PRIDE yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, dan semangat sehingga mampu mencerikan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan tersebut menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. GC. MABACA yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta menjadi salah satu tempat untuk pulang dan berproses selama masa penyusunan skripsi ini.
12. GC. Bukber Gagal, yang telah menjadi ruang diskusi bagi penulis, serta memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kucing-kucing kesayangan penulis, Kokoh Mikaw (Miko) dan Arbel, yang telah menjadi penghibur serta memberikan ketenangan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

14. FC Barcelona yang secara tidak langsung telah memberikan hiburan, inspirasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Nilai perjuangan, konsistensi, dan mentalitas pantang menyerah yang tercermin dalam setiap pertandingan menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap berproses dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
#VISCABARCA

15. kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Last but not least, I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times



ABSTRAK

Rekrutmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tahapan penting dalam upaya membentuk aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, serta terbebas dari praktik korupsi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya proses penerimaan anggota kepolisian masih sering diwarnai oleh praktik percaloan, yaitu pemberian sejumlah uang kepada pihak tertentu dengan harapan dapat meloloskan peserta seleksi. Dalam banyak kasus, pemberian uang tersebut lebih sering dipahami sebagai bentuk penipuan, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menindak pihak penerima atau perantara, sementara pemberi uang kerap diposisikan sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, khususnya pemberi uang, dalam perspektif tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pemberi uang juga dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur delik dan kesalahan terpenuhi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan komprehensif terhadap seluruh pihak yang terlibat guna mewujudkan sistem rekrutmen kepolisian yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : tindak pidana suap, percaloan, penerimaan anggota kepolisian, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana.

RINGKASAN


Skripsi ini mengkaji praktik pemberian uang dalam percaloan penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menggunakan perspektif hukum pidana korupsi. Pada dasarnya, proses rekrutmen anggota Polri diselenggarakan berdasarkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, proses penerimaan tersebut masih kerap disertai praktik percaloan, yaitu pemberian sejumlah uang kepada oknum tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan tujuan agar calon peserta dapat dinyatakan lulus seleksi.

Permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum terhadap praktik percaloan ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk memandang pemberi uang semata-mata sebagai korban penipuan, sementara proses hukum lebih difokuskan kepada calo atau pihak penerima uang. Padahal, dalam kerangka hukum pidana korupsi, pemberian uang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, khususnya pihak pemberi uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan anggota Polri. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang dalam praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian pada dasarnya dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi atau sebagai suap aktif maupun suap pasif, bergantung pada hubungan hukum antara pemberi dan penerima uang serta tujuan dari pemberian tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada penerima uang atau oknum kepolisian, tetapi juga kepada pemberi uang sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik percaloan dalam penerimaan anggota kepolisian seharusnya dilakukan secara adil dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat. Pemberi uang tidak seharusnya selalu diposisikan sebagai korban, melainkan perlu dinilai secara objektif peran dan niatnya dalam kerangka hukum pidana korupsi. Penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif diharapkan mampu mencegah praktik suap dalam rekrutmen kepolisian serta mewujudkan sistem penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, dan berintegritas.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini membahas praktik pemberian uang dalam percaloan penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditinjau dari perspektif hukum pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik percaloan dalam proses rekrutmen anggota Polri yang bertentangan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Dalam praktik penegakan hukum, pemberi uang kerap diposisikan sebagai korban, padahal perbuatannya berpotensi memenuhi unsur tindak pidana suap atau gratifikasi. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap praktik tersebut serta pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
ABSTRAK.....	xi
RINGKASAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
F. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Korupsi.....	17
B. Tindak Pidana Korupsi.....	23

C. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi.....	42
D. Pidana dan Pemidanaan.....	56
BAB III.....	81
PEMBAHASAN.....	81
A. Ketentuan Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pemberian Uang Dalam Pencaloan Penerimaan Anggota Kepolisian.....	81
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam praktik pencaloan penerimaan anggota kepolisian, khususnya dalam kasus pemberian uang oleh calon peserta kepada oknum terkait.....	114
BAB IV.....	130
KESIMPULAN.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

